



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **WAGINO Alias SETYO Alias SAKTI Bin WIRYADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Jateng;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/10 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Wartawan Tipikor News dan Anggota LSM Gran BNN DPD Provinsi Riau);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Lembah Subur, RT.025/ RW.001, Kelurahan Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta (Anggota LSM Gran BNN DPD Provinsi Riau);

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /20 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Muhibah, RT.002/ RW.005, Desa Sorek Satu,
Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta (Anggota LSM Gran BNN DPD Provinsi
Riau);

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: **BAMBANG KERISTIAN, S.H.**, Advokad/Pengacara dari Kantor Hukum Bambang Keristian, S.H. & Partners, yang berkantor di Jalan Khayangan No. 22 Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Register Nomor: 58/SK/Pid/2019/PN.Plw tanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa I **WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm)**, terdakwa II **AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN** dan terdakwa III **TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU** bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dakwaan pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm)**, terdakwa II **AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN** dan terdakwa III **TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU** dengan selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi ANI DAHLIA Als ANI dan saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO.
- 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama WAGINO;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk nokia Type RM-908 warna biru;
- 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama TOGARMA PASARIBU;
- 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama AGUS SUPRIADI Als AGUS Als TARIGAN;
- 1 (satu) lembar surat permohonan Rehabilitasi yang berlogo dan lambang GRAN BNN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berlogo dan lambang GRAN BNN;
- 1 (satu) lembar surat permohonan Rehabilitasi yang berlogo dan lambang GRAN BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Para Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Para Terdakwa dikenal berperilaku baik dilingkungan tempat tinggal terdakwa;
3. Para Terdakwa sering membantu pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tempat tinggal terdakwa dan sekitarnya;
4. Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;
5. Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa I **WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN** dan terdakwa III **TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 atau setidaknya pada bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019, bertempat di kantor Gran BNN yang beralamat di RT 002/ RW 005, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU selaku Anggota Generasi Riau Anti Narkotika (GRAN) BNN DPC PELALAWAN ditelepon oleh terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN yang juga merupakan Anggota Generasi Riau Anti Narkotika (GRAN) BNN DPC PELALAWAN memberitahukan informasi adanya dugaan akan dilakukan transaksi narkoba oleh 2 (dua) orang laki-laki bertempat Doorsmer (*cucian kendaraan bermotor*) yang beralamat SP 1 Sukajadi, Kelurahan Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Mendengar informasi tersebut terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU bersama dengan terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) langsung menuju Doorsmer/ Cucian kendaraan bermotor dimaksud dan di Doorsmeer tersebut sudah ada terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, sdr. SEMBIRING, sdr. ARI dan sdr. KARFOK (*ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU menanyakan kepada terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN orang yang diduga sebagai pelaku dan terdakwa AGUS SUPRIYADI Als

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Als TARIGAN langsung menunjuk 2 (dua) orang yang ada di Doorsmer/ Cucian kendaraan bermotor tersebut yakni saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO. Selanjutnya terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dan rekan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO. Kemudian ditemukanlah paket narkotika masing-masing didalam saku celana saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO. Selanjutnya terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dan rekan langsung memborgol tangan saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO kemudian memasukkan keduanya ke dalam mobil rental Avanza warna abu-abu dan pada saat itu terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) selaku wartawan membuat konsep berita serta mengambil video penangkapan tersebut. Selanjutnya TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dan rekan membawa saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO untuk menjumpai keluarganya masing-masing guna memberitahukan kejadian penangkapan yang telah dilakukan.

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU, terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN beserta rekan lainnya mendatangi rumah saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO yang beralamat di jalan Suka Jadi, RT 001/ RW 002 Kelurahan Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, kabupaten Pelalawan. Sesampainya di rumah saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN, terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN turun dari mobil untuk memberitahukan kejadian penangkapan kepada isteri saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMI yakni saksi ANI DAHLIA Als ANI. Pada saat itu terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN mengatakan kepada saksi ANI DAHLIA Als ANI bahwa dirinya dan rekan adalah pihak dari Badan Narkotika Nasional sambil menunjukkan kalung papan nama BNN. Kemudian terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMI ditemukan 2 (dua) bungkus paket narkoba pada badannya,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil ditunjukkan bungkus berisi narkoba shabu kepada saksi ANI DAHLIA Als ANI. Selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN meminta izin untuk dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN. Karena merasa ketakutan, saksi ANI DAHLIA Als ANI mempersilahkan untuk dilakukan pengeledahan terhadap rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN tidak menemukan barang bukti narkoba dirumah tersebut. Selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan rekannya berpamitan untuk menuju rumah saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO dengan tetap membawa saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO. Selanjutnya terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan rekan menuju jalur 6 Areal Indosawit dan sesampainya dirumah DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN bertemu dengan saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm). Saat pertemuan tersebut terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN juga menerangkan mereka adalah dari pihak BNN dan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO terkait dengan ada ditemukannya bungkus narkoba shabu pada badan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO.

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN datang kembali kerumah saksi ANI DAHLIA Als ANI bersama rekannya yakni sdr. ARI (DPO) yang menawarkan kepada saksi ANI DAHLIA untuk dilakukan rehabilitasi terhadap saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMI dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi ANI DAHLIA Als ANI meminta agar biaya rehabilitasinya tersebut diturunkan, namun terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN menjawab bahwa biaya rehabilitasi tersebut tidak bisa diturunkan. Selanjutnya sdr. ARI (DPO) meninggalkan nomor teleponnya kepada saksi ANI DAHLIA Als ANI dan kemudian keduanya pergi meninggalkan rumah saksi ANI DAHLIA Als ANI. Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA menelepon saksi ANI DAHLIA Als ANI untuk ikut menyelesaikan masalah suami mereka masing-masing terkait permasalahan narkoba dimaksud. Selanjutnya saksi ANI DAHLIA Als ANI mencoba menelepon sdr. ARI (DPO) dan dalam percakapan tersebut disepakati untuk

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu membicarakan permasalahan rehabilitasi sebelumnya tersebut di Wisma Mona Pangkalan Lesung.

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 21.00 saksi ANI DAHLIA Als ANI dan saksi saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA tiba di Wisma Mona Pangkalan Lesung dan disana sudah ada terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU, sdr. ARI (DPO). Dalam pertemuan tersebut kembali terjadi pembahasan masalah dana rehabilitasi narkoba saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO dan akhirnya disepakati biaya yang harus dibayarkan oleh saksi ANI DAHLIA Als ANI dan saksi saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan batas waktu penyerahan uang sampai hari Rabu pukul 13.00 WIB.
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 11 Juni 2019 saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO diantarkan pulang oleh terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU. Setelah dipulangkan tersebut justru saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO kabur untuk menghilang sesaat agar tidak dicari terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU. Setelah kejadian dipulangkannya saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO tersebut para terdakwa selalu melakukan penagihan pembayaran uang sebesar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada saksi ANI DAHLIA Als ANI dan saksi saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA melalui terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN. Namun karena uang tersebut belum dipenuhi terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU mengancam akan memenjarakan ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan DARMINTO. Selanjutnya saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO dihubungi oleh pihak keluarga untuk kembali pulang kerumah masing-masing guna melakukan klarifikasi masalah secara langsung ke kantor Badan Narkotika

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan di Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB, saksi ANI DAHLIA Als ANI, saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA, saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO mendatangi Pihak BNNK Pelalawan. Sesampainya di kantor BNNK Pelalawan saksi ANI DAHLIA Als ANI, saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA menceritakan kejadian penangkapan dan ditemukannya narkoba pada saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO serta biaya yang dimintakan untuk rehabilitasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas ribu rupiah). Namun pihak BNNK Pelalawan menerangkan bahwa terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU tidak terdaftar sebagai anggota BNNK Pelalawan dan akhirnya pihak BNNK Pelalawan dan keluarga sepakat untuk dilakukan pemancingan terhadap terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat kantor Gran BNN yang beralamat di RT 002/ RW 005, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dilakukanlah pemancingan terhadap terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dimana saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA datang ke Kantor Grand BNN untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm). Selanjutnya terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) mengeluarkan surat permohonan Rehabilitasi dan diberikan kepada saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA dan selanjutnya saksi SAID IDRUS selaku petugas BNNK dan anggota Satuan ResNarkoba Pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) dan ketiganya dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UMI SARTIKA alias TIKA binti SUPARTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Datuk Laksamana (Kantor Gran BNN) Rt.002 Rw.005 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saya berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengaku mereka adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah melakukan penangkapan terhadap suami saksi karena kedatangan membawa narkoba jenis shabu, kemudian Para Terdakwa meminta uang tebusan kepada saksi, apabila saksi ingin suami saksi dibebaskan maka saksi harus memberikan uang tebusan yang diminta tersebut maka suami saksi akan diproses secara hukum, setelah mendengar perkataan Para Terdakwa tersebut, kemudian saksi dan keluarga saksi merasa ketakutan, dan oleh karena saksi tidak ingin suami saksi diproses secara hukum maka saksi bersedia mengikuti permintaan Para Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIB saksi datang ke kantor GRAN BNN yang berada di Jalan Datuk Laksama RT.002/RW. 005, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk menyerahkan uang yang diminta oleh Para Terdakwa tersebut, dimana pada saat saksi sampai di kantor GRAN BNN tersebut yang ada di dalam kantor hanya Terdakwa I. Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm) bersama dengan beberapa orang yang tidak saksi kenal, lalu saksi memberikan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi bawa kepada Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm) dan selanjutnya Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm) menyimpan uang yang saya berikan tersebut ke dalam laci;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa bernegosiasi dengan saksi dan keluarga, saat itu Para Terdakwa menggunakan Lencana dengan lambang Badan Narkotika Nasional (BNN) seakan-akan Para Terdakwa benar-benar petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga pada saat itu saksi dan keluarga menjadi takut dan akhirnya bersedia memberikan uang yang diminta oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa meminta uang tebusan kepada saksi dan keluarga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), namun setelah bernegosiasi salah seorang dari rekan Para Terdakwa yang bernama Sdr. Ari mengatakan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah), selanjutnya tidak berapa lama turun menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), kemudian setelah itu turun lagi menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah), namun oleh karena saksi dan keluarga tidak ada uang maka pada saat itu saksi dan keluarga hanya menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang pertama sekali meminta uang tebusan kepada saya adalah Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan dan Sdr. Ari, dimana pada saat itu Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan meminta uang tebusan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah itu Sdr. Ari menurunkan jumlah uang tebusan tersebut menjadi Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm) menelepon mertua saya yang bernama Ndoyo lalu menyuruh suami saya yang bernama Sdr. Darminto untuk berbicara kepada mertua saya tersebut dan meminta kami untuk menyiapkan uang tebusan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) supaya suami saya Sdr. Darminto tersebut tidak diproses secara hukum;
- Bahwa yang menemui saksi saat itu berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I. Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm), Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan, Terdakwa III. Togarma Pasaribu alias Pasaribu, Sdr. Silalahi dan Sdr. Ari;
- Bahwa uang tebusan tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk biaya rehabilitasi suami saksi;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu suami saksi dalam kondisi diborgol tangannya;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) tersebut saksi berikan kepada Terdakwa I. Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm);
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang mengalami peristiwa yang sama dengan saksi yaitu Sdr. Ani Dahlia merupakan isteri dari Sdr. Anang yang ikut ditangkap oleh Para Terdakwa bersama dengan suami saksi pada saat itu;
- Bahwa ada surat pernyataan rehabilitasi yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada suami saksi pada saat itu;
- Bahwa yang memberikan surat pernyataan rehabilitasi kepada suami saksi pada saat itu adalah Terdakwa I. Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm);
- Bahwa pada saat itu rumah saksi ada digeledah, dilakukan oleh Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan;
- Bahwa yang meminta uang kepada saksi adalah Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan, namun yang menerima uangnya adalah Terdakwa I. Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **ANI DAHLIA** alias **ANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saya berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Datuk Laksamana (Kantor Gran BNN) Rt.002 Rw.005 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB ketika saksi baru pulang belanja dari warung dan tiba di rumah, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir di depan rumah milik saksi, kemudian pada saat saksi melewati mobil tersebut tiba-tiba saksi dipanggil oleh salah seorang Terdakwa yaitu Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan, selanjutnya mereka

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



mengaku kepada saksi mereka adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kemudian setelah itu Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan menanyakan kepada saksi apakah benar yang berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan tersebut adalah suami saksi, lalu setelah saksi melihat ke dalam mobil tersebut, ternyata di dalam mobil tersebut benar ada suami saksi, kemudian Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan menjelaskan kepada saksi bahwa mereka adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sambil menunjukkan kalung papan nama yang berlogo/berlambang Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga saksi percaya begitu saja kepada mereka, kemudian setelah itu Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan berkata kepada saksi bahwa barusan mereka menangkap suami saksi karena membawa narkotika jenis shabu sambil menunjukkan 2 (dua) bungkus/paket narkotika yang mereka katakan mereka dapatkan dari suami saksi pada saat penangkapan, selanjutnya setelah itu Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan menyuruh temannya untuk memanggil Ketua RT setempat dan kemudian meminta izin kepada saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi, selanjutnya Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi, namun pada saat itu tidak ada barang bukti yang ditemukan, kemudian setelah itu Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan pergi keluar dan berpamitan kepada saksi sambil berkata bahwa Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan akan pergi ke rumah teman suami saksi yang ikut ditangkap juga pada saat itu, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan kembali mendatangi rumah saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang mana salah seorangnya bernama Sdr. Ari, kemudian Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan berkata kepada saksi dan ayah saksi bahwa suami saksi lebih baik dilakukan rehabilitasi dan untuk itu butuh biaya, lalu setelah itu ayah saksi menanyakan kepada Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan berapa biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi suami saksi tersebut, kemudian Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), mendengar jumlah biaya yang begitu besar tersebut saksi menjadi terkejut lalu berkata kepada Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan untuk

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



menurunkan biaya rehabilitasi tersebut, namun Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan dan temannya tersebut tetap bertahan, dan oleh karena pada saat itu tidak ada kesepakatan, lalu Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan dan temannya pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Para Terdakwa, namun yang saksi ketahui Sdr. Umi Sartika yang merupakan istri dari Sdr. Darminto yang ada memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm);
- Bahwa uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya rehabilitasi suami saksi;
- Bahwa saat itu suami saksi diborgol kedua tangannya dan keluarga saksi merasa takut dan terancam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dibuatkan surat pernyataan rehabilitasi dari Para Terdakwa atau tidak;
- Bahwa yang meminta uang kepada saksi untuk biaya rehabilitasi suami saksi adalah Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan;
- Bahwa saat itu suami saksi ditangkap oleh Para Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **ANANG BUDI SANTOSO** Als **BUDI BIN SUKARMIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang Saksi ketahui;
- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Datuk Laksamana (Kantor Gran BNN) Rt.002 Rw.005 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan diminta keterangan oleh Pihak Kepolisian dengan kapasitas selaku Saksi sehubungan dengan peristiwa "Pemerasan" yang telah dilaporkan Sdr UMI SARTIKA di Polres Pelalawan, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Datuk Laksamana (Kantor Gran BNN) RT.002/ RW.005, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa korbannya adalah Sdr UMI SARTIKA, karena uang miliknya yang berhasil di peras oleh para terdakwa yang bernama "Sdr. WAGINO, Sdr. AGUS TARIGAN, Sdr. ARI, Sdr. SILALAH I dan Sdr. TOGARMA PASARIBU;
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pemerasan karena pada saat itu Saksi dan Sdr. DARMINTO di tangkap oleh Anggota yang mengaku anggota Gran BNN, dan para pelaku tersebut menawarkan untuk damai, asalkan Saksi dan Sdr. DARMINTO membayar sejumlah uang Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan para terdakwa tersebut meminta kepada istrinya Sdr. DARMINTO (Sdr UMI SARTIKA) dan diberikan kepada para pelaku tersebut sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jl. Datuk laksamana (Kantor Gran BNN) RT.002/ RW.005, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 Wib saksi bersama sdr. DARMINTO baru selesai bekerja sebagai pencuci sepeda motor di desa Bukit gajah, kemudian saksi dan sdr. DARMINTO ingin menggunakan narkoba jenis sabu sehingga saksi dan sdr. DARMINTO patungan atau sumbangan untuk membeli sabu tersebut, dimana pada saat itu saksi dan sdr. DARMINTO baru saja gajian atau mendapat upah bulanan dari upah mencuci sepeda motor ditempat kami bekerja. Kemudian saksi dan sdr. DARMINTO patungan atau sumbangan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi menghubungi sdr. KENDO lalu memesan narkoba jenis sabu sebanyak 01 (satu) paket/bungkus atau 01 (satu) Jie, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sdr. KENDO datang ke tempat kami kerja lalu memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 01 (satu) paket/01 (satu) Jie, kemudian saksi memberikan uang senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Kendo, lalu sdr Kendo pun pergi meninggalkan kami. Kemudian saksi dan sdr. DARMINTO memaketkan sabu tersebut di tempat istirahat kami di Doorsemir tersebut dengan menggunakan pipet plastic yaitu pipet minuman Aqua sehingga menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian malam itu juga saksi dan sdr. DARMINTO menggunakan sabu tersebut sebanyak

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



02 (dua) paket yaitu yang dibungkus dengan plastic bening dan plastic bening klep merah. Kemudian selesai menggunakan sabu tersebut saksi dan sdr. DARMINTO membagi sama sabu tersebut sehingga saksi mengantongi sabu tersebut sebanyak 05 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening, sedangkan sdr. DARMINTO mengantongi sabu tersebut sebanyak 05 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening klep merah. Kemudian saksi dan sdr. DARMINTO kembali kerumah masing-masing. Kemudian saksi dan sdr. DARMINTO menggunakan sabu tersebut sebanyak 02 (dua) paket, kemudian setelah menggunakan sabu tersebut saksi dan sdr. DARMINTO barulah bekerja mencuci sepeda motor dan sekira Pukul 18.00 Wib saksi dan sdr. DARMINTO selesai bekerja, lalu kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sebelum bekerja saksi dan sdr. DARMINTO kembali menggunakan sabu tersebut sebanyak 01 (satu) paket ditempat kami bekerja, kemudian saksi dan sdr. DARMINTO bekerja mencuci sepeda motor. Sekira pukul 16.00 Wib sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN datang ketempat cucian lalu mencari pemilik cucian tempat kami bekerja untuk merental mobil lalu saksi mengatakan kepada sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN, "**pemiliknya keluar bang**" dimana pada saat itu saksi dan sdr. DARMINTO sedang menggunakan narkoba jenis sabu di tempat istirahat kami dan ketika itu juga sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN pergi meninggalkan tempat kerja saksi, lalu saksi dan sdr. DARMINTO beristirahat karena tidak ada sepeda motor yang mau di cuci dan tidak berapa lama kemudian ada 01 (satu) unit mobil mendatangi tempat kerja saksi dan sdr. DARMINTO lalu saksi melihat ada 05 (lima) orang yang turun dari mobil tersebut dengan menggunakan kalung yang bertulisan BNN sambil mengatakan kepada saksi "*jangan bergerak, kami BNN, mana barang kalian*" dan ketika itu juga sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN melakukan penggeledahan terhadap saksi dan sdr. DARMINTO kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tempat sampah tempat saksi dan sdr. DARMINTO menyimpan sabu tersebut ketika kami bekerja. Kemudian sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengaku dari anggota BNN mengatakan kepada saksi dan sdr. DARMINTO "**punya siapa sabu ini**" lalu saksi dan sdr. DARMINTO mengatakan PUNYA KAMI. Kemudian WAGINO, AGUS

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



SUPRIADI TARIGAN dan TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut mengamankan kami lalu membawa kerumah saksi dan sdr DARMINTO untuk dilakukan penggeledahan. kemudian dirumah saksi dilakukan penggeledahan oleh WAGINO, AGUS SUPRIADI TARIGAN dan TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut tetapi tidak ada barang bukti yang ditemukan dirumah saksi dan sdr DARMINTO, lalu setelah selesai dilakukan penggeledahan dirumah saksi dan sdr. DARMINTO, sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut membawa saksi dan sdr DARMINTO ke warung remang-remang lalu meminta uang kepada saksi dan sdr. DARMINTO sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah) tetapi saksi dan sdr DARMINTO hanya mampu sebesar Rp.12.000.000 (dua belas Juta rupiah), sehingga saksi dan sdr DARMINTO meminta tenggang waktu selama 03 (tiga) hari untuk mencari uang untuk menebus saksi dan sdr. DARMINTO dari sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut, lalu saksi dan sdr DARMINTO pun dipulangkan kerumah masing-masing. Kemudian keesokan harinya saksi dan keluarga melaporkan diri ke BNNK Pelalawan dan melaporkan kejadian yang saksi alami kepada BNNK Pelalawan, lalu saksi dan sdr. DARMINTO di beri terapi di BNNK PELALAWAN, kemudian kami kembali ke rumah masing masing.

- Bahwa pada hari Jumat Isteri sdr. DARMINTO menghubungi sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut untuk mengantarkan uang menebus saksi dan sdr. DARMINTO dari BNN tersebut dimana pada saat itu isteri saksi telah menghubungi anggota BNNK PELALAWAN dan anggota BNNK PELALAWAN meminta isteri saksi untuk menunjukkan orang yang mengaku BNN tersebut, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi beserta Keluarga dan sdr. DARMINTO mendatangi Kantor sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengakui anggota BNN tersebut dimana pada saat itu yang berada dikantornya adalah sdr. AGUS SUPRIYADI TARIGAN. Kemudian saksi dan keluarga sdr. DARMINTO disuruh oleh sdr AGUS SUPRIADI TARIGAN untuk menunggu pimpinan mereka yaitu terdakwa TOGARMA PASARIBU. Selanjutnya sekira 17.30 Wib datanglah sdr. WAGINO dan terdakwa TOGARMA PASARIBU, dimana pada saat itu sdr. WAGINO



membawa tas Sandang warna Hitam lalu keluarga saksi dan keluarga sdr. DARMINTO memberikan uang kepada sdr. WAGINO sambil mengatakan "pak hanya ini yang ada nanti selanjutnya menyusul", kemudian anggota Polisi dan BNNK PELALAWAN mengamankan sdr. WAGINO, AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU. Pada saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dari dalam tas yang di sandang oleh sdr. WAGINO yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 07 (tujuh) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastic bening dan plastic bening klep merah. Kemudian anggota Polisi mengatakan kepada ketiga orang tersebut yaitu sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU, "punya siapa sabu ini" lalu dijawab sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU, "punya anang budi santo dan sdr. darminto". Kemudian anggota Polisi mengatakan kepada saksi dan sdr. DARMINTO, "apa benar itu" lalu saksi jawab "ya pak". Kemudian anggota Polisi mengamankan saksi lalu membawa saksi, sdr. DARMINTO, sdr. WAGINO, AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU Ke Polres Pelalawan;

- Bahwa sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN, terdakwa TOGARMA PASARIBU dan sdr. WAGINO Als SAKTI bukanlah pihak Kepolisian dan Pihak dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan perdamaian adalah Sdr. WAGINO karena pada saat itu iya mengaku pemimpin disitu dan juga menawarkan agar kami lepas bisa membayar uang operasional sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan dengan cara meminta kepada Saksi dan Sdr. DARMINTO untuk membayar uang operasional dan segera membebaskan dari permasalahan narkoba tersebut;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan 3 (tiga) orang bernama Sdr WAGINO, Sdr AGUS TARIGAN dan Sdr TOGARMA PASARIBU tersebut adalah para terdakwa yang melakukan Pemerasan tersebut;
- Bahwa korban Sdr. UMI SARTIKA mengalami kerugian uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah) dan Ia takut akan terjadi hal yang sama apabila para terdakwa melakukan perbuatan yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



4. Saksi **DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang Saksi ketahui;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian selaku Saksi sehubungan dengan peristiwa "Pemerasan" yang telah dilaporkan Sdr. UMI SARTIKA di Polres Pelalawan, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Datuk Laksamana (Kantor Gran BNN) Rt.002 Rw.005 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. UMI SARTIKA, karena uang miliknya yang berhasil di peras oleh para terdakwa yang masing-masing bernama "Sdr. WAGINO, Sdr. AGUS TARIGAN, Sdr. ARI, Sdr. SILALAHU dan Sdr. TOGARMA PASARIBU;
 - Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pemerasan karena pada saat Saksi dan Sdr. DARMINTO di tangkap oleh Anggota yang mengaku anggota Gran BNN, dan para terdakwa menawarkan untuk damai, asalkan Saksi dan Sdr. DARMINTO membayar sejumlah uang Rp.20.000.000.- (dua puluh juta Rupiah), dan para Terdakwa tersebut meminta uang kepada istrinya Sdr. DARMINTO (Sdr. UMI SARTIKA) dan diberikan kepada para terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah) bertempat di Jl. Datuk laksamana (Kantor Gran BNN) RT. 002/ RW.005, Kel. Sorek Satu, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 Wib saksi bersama sdr. DARMINTO baru selesai bekerja sebagai pencuci sepeda motor di desa Bukit gajah, kemudian saksi dan sdr. DARMINTO ingin menggunakan narkotika jenis sabu sehingga saksi dan sdr. DARMINTO patungan atau sumbangan untuk membeli sabu tersebut, dimana pada saat itu saksi dan sdr. DARMINTO baru saja gaji atau mendapat upah bulanan dari upah mencuci sepeda motor ditempat kami bekerja. Kemudian saksi dan sdr. DARMINTO patungan atau sumbangan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi menghubungi sdr. KENDO lalu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 01 (satu) paket/bungkus atau 01 (satu) Jie, kemudian sekira pukul 21.00

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Wib sdr. KENDO datang ke tempat kami kerja lalu memberikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 01 (satu) paket/01 (satu) Jie, kemudian saksi memberikan uang senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Kendo, lalu sdr Kendo pun pergi meninggalkan kami. Kemudian saksi dan sdr. DARMINTO memaketkan sabu tersebut di tempat istirahat kami di Doorsemir tersebut dengan menggunakan pipet plastic yaitu pipet minuman Aqua sehingga menjadi 12 (dua belas) paket, kemudian malam itu juga saksi dan sdr. DARMINTO menggunakan sabu tersebut sebanyak 02 (dua) paket yaitu yang dibungkus dengan plastic bening dan plastic bening klep merah. Kemudian selesai menggunakan sabu tersebut saksi dan sdr. DARMINTO membagi sama sabu tersebut sehingga saksi mengantongi sabu tersebut sebanyak 05 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening, sedangkan sdr. DARMINTO mengantongi sabu tersebut sebanyak 05 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening klep merah. Kemudian saksi dan sdr. DARMINTO kembali kerumah masing-masing. Kemudian saksi dan sdr. DARMINTO menggunakan sabu tersebut sebanyak 02 (dua) paket, kemudian setelah menggunakan sabu tersebut saksi dan sdr DARMINTO barulah bekerja mencuci sepeda motor dan sekira Pukul 18.00 Wib saksi dan sdr. DARMINTO selesai bekerja, lalu kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juni 2019 sebelum bekerja saksi dan sdr DARMINTO kembali menggunakan sabu tersebut sebanyak 01 (satu) paket ditempat kami bekerja, kemudian saksi dan sdr. DARMINTO bekerja mencuci sepeda motor. Sekira pukul 16.00 Wib sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN datang ketempat cucian lalu mencari pemilik cucian tempat kami bekerja untuk merental mobil lalu saksi mengatakan kepada sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN, "*pemilik nya keluar bang*" dimana pada saat itu saksi dan sdr. DARMINTO sedang menggunakan narkotika jenis sabu di tempat istirahat kami dan ketika itu juga sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN pergi meninggalkan tempat kerja saksi, lalu saksi dan sdr. DARMINTO beristirahat karena tidak ada sepeda motor yang mau di cuci dan tidak berapa lama kemudian ada 01 (satu) unit mobil mendatangi tempat kerja saksi dan sdr. DARMINTO lalu saksi melihat ada 05 (lima) orang yang turun dari mobil tersebut dengan menggunakan kalung yang bertulisan BNN sambil mengatakan kepada saksi "*jangan bergerak,kami BNN, mana barang kalian*"dan ketika itu juga sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA



PASARIBU yang mengakui Anggota BNN melakukan penggeledahan terhadap saksi dan sdr. DARMINTO kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tempat sampah tempat saksi dan sdr. DARMINTO menyimpan sabu tersebut ketika kami bekerja. Kemudian sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengaku dari anggota BNN mengatakan kepada saksi dan sdr. DARMINTO "punya siapa sabu ini" lalu saksi dan sdr DARMINTO mengatakan PUNYA KAMI. Kemudian WAGINO, AGUS SUPRIADI TARIGAN dan TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut mengamankan kami lalu membawa kerumah saksi dan sdr DARMINTO untuk dilakukan penggeledahan. kemudian dirumah saksi dilakukan penggeledahan oleh WAGINO, AGUS SUPRIADI TARIGAN dan TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut tetapi tidak ada barang bukti yang ditemukan dirumah saksi dan sdr DARMINTO, lalu setelah selesai dilakukan penggeledahan dirumah saksi dan sdr. DARMINTO, sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut membawa saksi dan sdr DARMINTO ke warung remang-remang lalu meminta uang kepada saksi dan sdr. DARMINTO sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah) tetapi saksi dan sdr DARMINTO hanya mampu sebesar Rp.12.000.000 (dua belas Juta rupiah), sehingga saksi dan sdr DARMINTO meminta tenggang waktu selama 03 (tiga) hari untuk mencari uang untuk menebus saksi dan sdr. DARMINTO dari sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut, lalu saksi dan sdr DARMINTO pun dipulangkan kerumah masing-masing. Kemudian keesokan harinya saksi dan keluarga melaporkan diri ke BNNK Pelalawan dan melaporkan kejadian yang saksi alami kepada BNNK Pelalawan, lalu saksi dan sdr. DARMINTO di beri terapi di BNNK PELALAWAN, kemudian kami kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat Isteri sdr. DARMINTO menghubungi sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengakui Anggota BNN tersebut untuk mengantarkan uang menebus saksi dan sdr. DARMINTO dari BNN tersebut dimana pada saat itu isteri saksi telah menghubungi anggota BNNK PELALAWAN dan anggota BNNK PELALAWAN meminta isteri saksi untuk menunjukkan orang yang mengaku BNN tersebut, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



beserta Keluarga saksi dan sdr. DARMINTO mendatangi Kantor sdr WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU yang mengakui anggota BNN tersebut dimana pada saat tersebut yang berada dikantor tersebut adalah sdr. AGUS SUPRIYADI TARIGAN. Kemudian saksi dan keluarga sdr. DARMINTO disuruh oleh sdr AGUS SUPRIADI TARIGAN untuk menunggu pimpinan mereka yaitu terdakwa TOGARMA PASARIBU. Selanjutnya sekira 17.30 Wib datanglah sdr. WAGINO dan terdakwa TOGARMA PASARIBU, dimana pada saat itu sdr. WAGINO membawa tas Sandang warna Hitam lalu keluarga saksi dan keluarga sdr DARMINTO memberikan uang kepada sdr. WAGINO sambil mengatakan "*pak hanya ini yang ada nanti selanjutnya menyusul*", kemudian ketika itu juga anggota Polisi dan BNNK PELALAWAN mengamankan sdr. WAGINO, AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU. Pada saat penggeledahan terhadap ketika orang tersebut menemukan narkotika jenis sabu dari dalam tas yang di sandang oleh sdr. WAGINO yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 07 (tujuh) paket / bungkus yang dibungkus dengan plastic bening dan plastic bening klep merah. Kemudian anggota Polisi mengatakan kepada ketiga orang tersebut yaitu sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU, "*punya siapa sabu ini*" lalu dijawab sdr. WAGINO, sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU, "*punya anang budi santo dan sdr. darminto*". Kemudian anggota Polisi mengatakan kepada saksi dan sdr. DARMINTO, "*apa benar itu*" lalu saksi jawab "*ya pak*". Kemudian anggota Polisi mengamankan saksi lalu membawa saksi, sdr. DARMINTO, sdr. WAGINO, AGUS SUPRIADI TARIGAN dan terdakwa TOGARMA PASARIBU Ke Polres Pelalawan;

- Bahwa sdr. AGUS SUPRIADI TARIGAN, terdakwa TOGARMA PASARIBU dan sdr WAGINO Als SAKTI bukanlah pihak Kepolisian dan Pihak dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan perdamaian adalah Sdr. WAGINO karena pada saat itu dia mengaku pemimpin disitu dan juga menawarkan agar lepas bisa membayar uang operasional sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan dengan cara meminta kepada Saksi dan Sdr. DARMINTO untuk membayar uang operasional dan akan segera membebaskan dari permasalahan narkoba tersebut;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi perhatikan 3 (tiga) orang bernama Sdr. WAGINO, Sdr. AGUS TARIGAN dan Sdr. TOGARMA PASARIBU tersebut adalah benar adalah para terdakwa yang melakukan Pemerasan tersebut;
- Bahwa korban Sdr UMI SARTIKA mengalami kerugian uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan dia takut akan terjadi hal yang sama apabila para pelaku melakukan perbuatan yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm)**;

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai Wartawan di Media Tipikor News dan terdakwa I juga bekerja sebagai anggota Generasi Riau Anti Narkotika BNN DPD Riau;
- Bahwa terdakwa I bertemu dengan keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 di sebuah warung yang berada di Simpang Kantor Camat dekat jalan Simpang PT. Musimmas, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu terdakwa I ditelepon oleh Terdakwa III Togarma Pasaribu dan memberitahukan kepada terdakwa I bahwa Terdakwa III Togarma Pasaribu bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu, lalu terdakwa I pun datang menyusul ke lokasi yang diinformasikan oleh Terdakwa III Togarma Pasaribu tersebut, kemudian sesampainya di Simpang Kantor Camat dekat jalan Simpang PT. Musimmas, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, terdakwa I melihat Terdakwa II Agus Supriyadi, Terdakwa III Togarma Pasaribu dan rekan-rekannya yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok sudah berada di tempat tersebut dan mengamankan 2 (dua)

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



orang laki-laki yaitu Sdr. Darminto dan Sdr. Anang di dalam mobil dengan tangan terborgol berikut dengan barang bukti narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa langsung membuat konsep berita mengenai penangkapan dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang tersebut serta mengambil videonya, kemudian setelah itu Terdakwa II Agus Supriyadi, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok pergi dari tempat tersebut untuk menjumpai keluarga dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang karena Sdr. Darminto dan Sdr. Anang meminta tolong untuk dapat menjumpai keluarganya, lalu beberapa jam kemudian Terdakwa II Agus Supriyadi, Sdr. Ari dan Sdr. Sembiring kembali lagi datang ke tempat tersebut bersama dengan keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang yang berjumlah 4 (empat) orang termasuk istri dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang, kemudian kami duduk bersama di dalam sebuah warung, setelah dilakukan pembicaraan keluarga dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang meminta supaya kasus yang dialami oleh Sdr. Darminto dan Sdr. Anang tersebut jangan sampai diproses secara hukum, lalu setelah itu terdakwa I melihat Sdr. Darminto dan Sdr. Anang membuat surat perjanjian yang ditulis dengan tangan yang isinya menerangkan bahwa Sdr. Darminto dan Sdr. Anang berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka, kemudian setelah itu Sdr. Darminto dan Sdr. Anang pulang bersama dengan keluarganya, melihat hal tersebut terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III. Togarma Pasaribu kenapa Sdr. Darminto dan Sdr. Anang dibiarkan pulang bersama dengan keluarganya, kemudian Terdakwa III. Togarma Pasaribu mengatakan kepada terdakwa I, kasihan kepada Sdr. Darminto dan Sdr. Anang sehingga ia berpendapat lebih baik Sdr. Darminto dan Sdr. Anang direhabilitasi saja dari pada diproses secara hokum dan saat itu Terdakwa III Togarma Pasaribu juga ada mengatakan kepada terdakwa I bahwa keluarga dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang berjanji akan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta Rupiah) sebagai uang bantuannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIB, ketika terdakwa I dan Terdakwa III. Togarma Pasaribu sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Meranti, Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba salah seorang istri dari pelaku tindak pidana narkoba yang kami amankan sebelumnya tersebut menelepon Terdakwa III. Togarma Pasaribu untuk memberitahukan bahwa mereka akan mengantarkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang mereka janjikan tersebut,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



lalu setelah itu Terdakwa III. Togarma Pasaribu menyampaikan kepada terdakwa I untuk menerima uang yang akan diantarkan oleh keluarga dari para pelaku tindak pidana narkoba yang kami amankan sebelumnya tersebut apabila mereka datang ke Kantor Gran BNN Sorek, kemudian setelah itu Terdakwa III. Togarma Pasaribu menitipkan barang bukti narkoba jenis shabu yang mereka amankan dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang kepada terdakwa I untuk diserahkan kepada Sekretaris Gran BNN yang bernama Sdr. Rian, lalu setelah itu sesampainya di Kantor Gran BNN Sorek kemudian terdakwa I turun sedangkan Terdakwa III. Togarma Pasaribu pulang untuk mengantarkan mobil, selanjutnya pada saat terdakwa I sedang berada di dalam Kantor Gran BNN Sorek tiba-tiba ada 5 (lima) orang yang datang menjumpai terdakwa I yaitu Sdr. Darminto dan istrinya, Sdr. Anang dan istrinya serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa I kenal, kemudian setelah itu salah seorang istri dari pelaku tindak pidana narkoba tersebut menyerahkan 1 (satu) buah bungkus dan berkata kepada terdakwa I "Ini ada uangnya tapi ngak banyak cuma Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) aja pak", kemudian setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dan meletakkannya di bawah meja, lalu tidak berapa lama kemudian datang pihak Kepolisian bersama dengan pihak BNN dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Darminto dan Sdr. Anang tersebut adalah Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan, Terdakwa III. Togarma Pasaribu alias Pasaribu dan rekan-rekannya yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok;
- Bahwa yang melakukan kesepakatan dengan keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang untuk menyerahkan sejumlah uang adalah Terdakwa II. Agus Supriyadi dan Sdr. Ari, dimana uang yang disepakati tersebut adalah untuk biaya rehabilitasi Sdr. Darminto dan Sdr. Anang;
- Bahwa kepada Sdr. Darminto dan Sdr. Anang ada dibuatkan surat berupa pernyataan untuk rehabilitasi dan yang menyetik surat tersebut adalah Sekretaris Kantor Gran BNN Sorek yang bernama Sdr. Rian;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan Para Terdakwa yang lainnya ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa senjata jenis Soft Gun milik terdakwa I dan selalu dibawa;
- Bahwa awalnya terdakwa I tidak tahu, tetapi setelah pihak Kepolisian dan pihak BNN melakukan pengeledahan baru terdakwa I mengetahui kalau



jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa I pada saat itu adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);

2. Terdakwa **Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan**;

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa II bekerja sebagai Wiraswasta dan terdakwa II juga bekerja sebagai anggota LSM Gran BNN DPC Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Kronologis kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.30 ketika terdakwa II sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa III. Togarma Pasaribu yang merupakan Wakil Ketua LSM Gran BNN DPC Kabupaten Pelalawan menelepon terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk segera datang ke sebuah Doorsmer yang berada di SP I Areal Indosawit, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan karena menurut informasi ada 2 (dua) orang pengedar narkoba sedang nongkrong di Doorsmer tersebut, kemudian setelah itu terdakwa II pun datang ke lokasi Doorsmer yang dimaksud tersebut, dan sesampainya disana terdakwa II melihat Terdakwa III Togarma Pasaribu, Sdr. Ari, Sdr. Dewok dan Sdr. Sembiring sudah berada di tempat tersebut sedangkan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang yang merupakan target penangkapan sedang duduk-duduk di Doorsmer tersebut, selanjutnya kami mendatangi Sdr. Darminto dan Sdr. Anang dengan mengaku bahwa kami dari BNN DPC Pelalawan, lalu setelah itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Darminto dan Sdr. Anang dengan cara memborgol mereka, kemudian pada saat kami hendak melakukan penggeledahan, Sdr. Anang menolak untuk digeledah dan selanjutnya membuang sebuah bungkusan ke arah semak-semak, kemudian kami langsung melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan dari dalam kantong Sdr. Darminto dan dari semak-semak tempat Sdr. Anang membuang bungkusan tersebut kami menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, setelah itu kami memasukkan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang ke dalam mobil rental Avanza warna abu-abu beserta dengan barang bukti yang kami temukan dari mereka, selanjutnya kami membawa Sdr. Darminto dan Sdr. Anang ke rumah mereka masing-masing, dimana yang pertama kami pergi ke rumah Sdr. Anang yang berada di Jalur 9 Areal

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosawit dan yang kedua kami pergi ke rumah Sdr. Darminto yang berada di Jalur 6 Areal Indosawit, kemudian setelah kami bertemu dengan keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang untuk memberitahukan keberadaan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang kepada keluarga mereka selanjutnya kami berangkat menuju ke Jalan Lintas Timur dan berhenti di Pangkalan di depan Kantor Camat untuk menunggu Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm), kemudian setelah Terdakwa I Wagino alias Setyo datang, Sdr. Darminto dan Sdr. Anang memohon-mohon kepada Terdakwa I Wagino alias Setyo agar mereka tidak dibawa ke Kantor Polsek untuk diproses secara hukum dan mereka mengatakan kepada Terdakwa I. Wagino alias Setyo bahwa mereka akan menghubungi keluarga mereka untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tebusan mereka, kemudian setelah itu Terdakwa III Togarma Pasaribu alias Pasaribu menyuruh saya, Sdr. Ari dan Sdr. Sembiring untuk pergi kembali ke rumah Sdr. Darminto, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Darminto kami meminta keluarga Sdr. Darminto untuk menyediakan "uang pengertian" sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bantuan untuk mengurus supaya Sdr. Darminto tidak usah diproses secara hukum dan dapat direhabilitasi, kemudian setelah itu terdakwa II, Sdr. Ari dan Sdr. Sembiring pulang dari rumah Sdr. Darminto dan selanjutnya pergi menuju ke rumah Sdr. Anang, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Anang kami juga meminta kepada keluarga Sdr. Anang untuk menyediakan "uang pengertian" sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bantuan untuk mengurus supaya Sdr. Anang tidak usah diproses secara hukum dan dapat direhabilitasi, kemudian selanjutnya kami melakukan pertemuan dengan keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang di Café Mona, dimana setelah dilakukan negosiasi akhirnya disepakati bahwa keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang akan memberikan uang tebusan untuk rehabilitasi Sdr. Darminto dan Sdr. Anang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), lalu setelah itu Terdakwa III Togarma Pasaribu menyuruh terdakwa II untuk membuka borgol dari tangan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang dan selanjutnya meminta terdakwa II untuk mengantarkan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, kemudian setelah itu terdakwa mengantarkan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang pulang ke rumah mereka dan sesampainya di rumah Sdr. Darminto dan Sdr. Anang

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang sama yaitu mengedarkan narkoba;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, Terdakwa III Togarma Pasaribu menelepon terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk datang ke Kantor Gran BNN yang berada di Jalan Datuk Leksama RT. 002/ RW. 005 Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk menyiapkan surat rehabilitasi karena keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang datang ke Kantor Gran BNN, lalu setelah itu terdakwa II datang ke Kantor Gran BNN dan sesampainya di Kantor Gran BNN terdakwa II bertemu dengan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang beserta dengan istri mereka masing-masing dan anak pak RW, kemudian oleh karena mereka sudah janjian dengan Terdakwa III Togarma Pasaribu melalui telepon akan bertemu di Kantor Gran BNN maka kami sama-sama menunggu Terdakwa III Togarma Pasaribu di Kantor Gran BNN sambil terdakwa II membuat surat rehab untuk Sdr. Darminto dan Sdr. Anang, namun oleh karena Terdakwa III Togarma Pasaribu alias Pasaribu lama tidak datang-datang maka terdakwa II bersama dengan Sdr. Darminto, Sdr. Anang dan istri mereka masing-masing pergi ke warung untuk makan sedangkan anak pak RW pergi entah kemana, kemudian setelah anak pak RW datang selanjutnya kami sama-sama kembali ke Kantor Gran BNN, dan sesampainya di Kantor Gran BNN Sekretaris Kantor Gran BNN yang bernama Sdr. Rian meminta terdakwa II untuk membelikan materai, namun karena pada saat itu terdakwa II tidak ada mempunyai uang maka istri Sdr. Darminto memberikan uang kepada terdakwa II untuk membeli materai tersebut, lalu terdakwa II pun pergi untuk membeli materai, lalu setelah terdakwa II kembali ke Kantor Gran BNN tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan BNN, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang bernegosiasi dengan keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) tersebut adalah Terdakwa I. Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm) dan Terdakwa III. Togarma Pasaribu alias Pasaribu;
- Bahwa pada saat terdakwa II datang ke rumah Sdr. Darminto dan Sdr. Anang, saat itu terdakwa II sempat ada meminta uang kepada keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang;



- Bahwa jumlah uang yang terdakwa II minta kepada keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang pada saat itu sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa II meminta uang kepada keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang akan digunakan untuk Kas Kantor dan kebutuhan Anggota LSM Gran BNN DPC Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang terdakwa II bersama dengan Sdr. Ari;
- Bahwa bungkus uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm);
- Bahwa awalnya terdakwa II tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan oleh istri Sdr. Darminto kepada Terdakwa I. Wagino alias Setyo alias Sakti, akan tetapi setelah pihak Kepolisian dan pihak BNN melakukan pengeledahan baru terdakwa II mengetahui kalau jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa I. Wagino alias Setyo alias Sakti tersebut pada saat itu adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa II yang membuat tetapi yang mengetik suratnya adalah Sekretaris Kantor Gran BNN Sorek yang bernama Sdr. Rian;
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

3. Terdakwa **Togarma Pasaribu alias Pasaribu**;

- Bahwa terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa III pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa III bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa III ditelepon oleh Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus yang memberitahukan bahwa di sebuah tempat cucian Honda yang berada di SP 1 Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ada 2 (dua) orang pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba, lalu Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan yang sebelumnya juga sudah menghubungi Sdr. Ari dan Sdr. Karfok meminta terdakwa III untuk datang ke lokasi TKP, lalu

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



terdakwa III berangkat ke TKP bersama dengan Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti, kemudian sesampainya di TKP terdakwa III melihat Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Agus, Sdr. Sembiring, Sdr. Ari dan Sdr. Karfok sudah berada di tempat tersebut, lalu setelah itu terdakwa III menanyakan kepada mereka dimana orang yang dicurigai melakukan transaksi narkoba tersebut, kemudian Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan menunjuk ke arah Sdr. Darminto dan Sdr. Anang, lalu setelah itu kami pun langsung mendatangi Sdr. Darminto dan Sdr. Anang dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap mereka berdua, dimana setelah dilakukan pengeledahan dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang kami ada menemukan masing-masing 1 (satu) paket narkoba sehingga jumlah seluruhnya menjadi 2 (dua) paket narkoba, kemudian setelah itu kami langsung mengamankan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang dengan cara memborgol tangan mereka dan memasukkan mereka ke dalam mobil, kemudian membawa Sdr. Darminto dan Sdr. Anang ke rumah pak RT untuk memberitahukan bahwa kami sudah menangkap Sdr. Darminto dan Sdr. Anang, kemudian meminta kepada pak RT untuk mengantarkan kami ke rumah keluarga dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang dengan tujuan supaya keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang mengetahui bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap mereka berdua karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkoba, kemudian setelah kami memberitahukan kepada keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang, lalu kami pergi dengan maksud untuk menyerahkan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang ke Kantor BNN Pangkalan Kerinci atau ke Kantor Polres Pelalawan, namun di tengah perjalanan kami mampir dahulu di daerah Pangkalan Lesung untuk bertemu dengan Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm) dan Sdr. Sembiring dengan maksud untuk menukar mobil, kemudian sesampainya di Pangkalan Lesung terdakwa III pamit untuk pergi ke rumah adik terdakwa III yang berada di Simpang Pulai untuk makan, selanjutnya ketika terdakwa III masih berada di rumah adik terdakwa III tersebut kira-kira pukul 19.30 WIB terdakwa III ditelepon oleh Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm) dan meminta terdakwa III untuk datang ke samping Wisma Mona karena keluarga dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang meminta tolong supaya permasalahan yang dialami oleh Sdr. Darminto dan Sdr. Anang tersebut bisa diselesaikan secara damai, dan pada saat itu terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I Wagino alias

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setyo alias Sakti bin Wiryadi (Alm) supaya mengurus sendiri permasalahan tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian Sdr. Ari menelepon terdakwa III dan meminta terdakwa III untuk datang ke samping Wisma Mona tersebut, lalu terdakwa III pun pergi ke tempat tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa III melihat Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti, Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus, Sdr. Sembiring, Sdr. Ari dan Sdr. Karfok sudah berada di tempat tersebut bersama dengan Sdr. Darminto, Sdr. Anang dan istri dari Sdr. Darminto dan Sdr. Anang tersebut, kemudian setelah itu istri dari Sdr. Darminto meminta tolong kepada terdakwa III untuk menurunkan uang perdamaian yang sudah diminta sebelumnya kepada mereka, namun terdakwa III mengatakan tidak bisa memutuskan hal tersebut sendiri, kemudian setelah diadakan negosiasi akhirnya disepakati bahwa keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang akan memberikan uang perdamaian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian setelah itu kami membuka borgol dari tangan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang dan selanjutnya Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan, Sdr. Ari dan Sdr. Sembiring mengantarkan Sdr. Darminto dan Sdr. Anang untuk pulang ke rumah mereka masing-masing sedangkan terdakwa III pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB ketika terdakwa III sedang berada di rumah, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota BNN dan selanjutnya membawa terdakwa III ke Kantor Gran BNN yang berada di Jalan Datuk Leksama RT.002/ RW.005, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, kemudian sesampainya di Kantor Gran BNN tersebut terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti dan Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan langsung dibawa ke Kantor Polres Pelalawan;
- Bahwa terdakwa III tidak tahu mengenai permintaan uang karena yang meminta uang tersebut adalah Terdakwa I Wagino alias Setyo alias Sakti dan Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan;
- Bahwa terdakwa III merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
2. 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama WAGINO;
3. 1 (satu) Unit Hand Phone merk nokia Type RM-908 warna biru;
4. 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama TOGARMA PASARIBU;
5. 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama AGUS SUPRIADI Als AGUS Als TARIGAN;
6. 1 (satu) lembar surat permohonan Rehabilitasi yang berlogo dan lambang GRAN BNN;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berlogo dan lambang GRAN BNN;
8. 1 (satu) lembar surat permohonan Rehabilitasi yang berlogo dan lambang GRAN BNN;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 146/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Datuk Laksamana (Kantor Gran BNN) Rt.002 Rw.005 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI, Terdakwa III dan TOGARMA PASARIBU alias PS yang bekerja sebagai anggota Generasi Riau Anti Narkotika (GRAN) BNN mengetahui adanya terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh saksi ANANG dan saksi DARMINTO, terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa III. TOGARMA PASARIBU alias PS melakukan tindakan "Pro Yustisia" pada hari Selasa

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 wib di Doorsemir SP. 1, Desa Bukit Gajah dengan maksudnya jelas dimulai dengan adanya barang bukti berupa; 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama WAGINO; 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama TOGARMA PASARIBU; 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama AGUS SUPRIADI Als AGUS Als TARIGAN, berpura-pura mengaku sebagai Anggota Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Pelalawan dimana terdakwa I AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN melakukan penangkapan dengan memborgol saksi sdr. ANANG dan sdr. DARMINTO, kemudian pengeledahan badan dan pengeledahan rumah serta perampasan penyitaan barang bukti berupa narkotika dan pada saat penangkapan tersebut untuk lebih meyakinkan terdakwa III. TOGARMA PASARIBU alias PS mengeluarkan senjata berbentuk Pistol jenis Airsoft Gun kemudian meletuskannya. Setelah berhasil mengamankan saksi Anang dan saksi Darminto selanjutnya terdakwa Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa III TOGARMA PASARIBU alias PS bertemu di sebuah warung makan dengan terdakwa I WAGINO Als SETYO Als SAKTI dan pada saat itu ketiga terdakwa berupaya meyakinkan saksi ANANG dan saksi DARMINTO agar dilakukan rehabilitasi, namun dengan syarat membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan perbuatan tersebut berlanjut dengan mendatangi keluarga saksi ANANG dan saksi DARMINTO agar perolehan uang rehabilitasi tersebut disegerakan;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat kantor Gran BNN yang beralamat di RT 002/ RW 005, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dilakukanlah pemancingan oleh pihak Polres Pelalawan dan BNN Kabupaten Pelalawan terhadap terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dimana saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA datang ke Kantor Grand BNN untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm). Selanjutnya terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) mengeluarkan surat permohonan Rehabilitasi dan diberikan kepada

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA dan selanjutnya saksi SAID IDRUS selaku petugas BNNK dan anggota Satuan ResNarkoba Pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) dan terakhir dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III TOGARMA PASARIBU;

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Darminto dan Sdr. Anang tersebut adalah Terdakwa II Agus Supriyadi alias Agus alias Tarigan, Terdakwa III Togarma Pasaribu alias Pasaribu dan rekan-rekannya yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok;
- Bahwa benar yang melakukan kesepakatan dengan keluarga Sdr. Darminto dan Sdr. Anang untuk menyerahkan sejumlah uang adalah Terdakwa II. Agus Supriyadi dan Sdr. Ari, dimana uang yang disepakati tersebut adalah untuk biaya rehabilitasi Sdr. Darminto dan Sdr. Anang;
- Bahwa benar kepada Sdr. Darminto dan Sdr. Anang ada dibuatkan surat berupa pernyataan untuk rehabilitasi dan yang menyetik surat tersebut adalah Sekretaris Kantor Gran BNN Sorek yang bernama Sdr. Rian;
- Bahwa benar pada saat terdakwa I dan Para Terdakwa yang lainnya ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa senjata jenis Soft Gun milik terdakwa I dan selalu dibawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
- 3. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Para Terdakwa serta di persidangan Para Terdakwa masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu **Terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan Terdakwa III. TOGARMA PASARIBU alias PS bin WILSON PASARIBU** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Adalah suatu perbuatan yang dapat memperoleh keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang agar melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan ancaman kekerasan artinya perkataan atau tindakan yang menyatakan maksud, niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib di Jl. Datuk Laksamana (Kantor Gran BNN) RT.002/RW.005, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU selaku Anggota Generasi Riau Anti Narkotika (GRAN) BNN DPC PELALAWAN ditelepon oleh terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN yang juga merupakan Anggota Generasi Riau Anti Narkotika (GRAN) BNN DPC PELALAWAN memberitahukan informasi adanya transaksi narkoba oleh 2 (dua) orang laki-laki bertempat *Doorsmer (cuci kendaraan bermotor)* yang beralamat SP 1 Sukajadi, Kelurahan Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya mendengar informasi tersebut terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU bersama dengan terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) langsung menuju *Doorsmer/ Cuci kendaraan bermotor* dimaksud dan di *Doorsmeer* tersebut sudah ada terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, sdr. SEMBIRING, sdr. ARI dan sdr. KARFOK (*ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU menanyakan kepada terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN langsung menunjuk 2 (dua) orang yang ada di *Doorsmer/ Cuci kendaraan bermotor* tersebut yakni saksi ANANG BUDI

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



SANTOSO Als BUDI dan saksi DARMINTO Als ANTO. Selanjutnya terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dan rekan langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan badan terhadap saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI dan saksi DARMINTO Als ANTO. Kemudian ditemukanlah paket narkotika masing-masing didalam saku celana saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI dan saksi DARMINTO Als ANTO. Selanjutnya terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dan rekan langsung memborgol tangan saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI dan saksi DARMINTO Als ANTO, kemudian memasukkan keduanya ke dalam mobil rental Avanza warna abu-abu dan pada saat itu terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI selaku wartawan membuat konsep berita serta mengambil video penangkapan tersebut. Selanjutnya terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dan rekan membawa saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI dan DARMINTO Als ANTO untuk menjumpai keluarganya masing-masing guna memberitahukan kejadian penangkapan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah serta penyitaan barang bukti berupa narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untuk lebih meyakinkan saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI dan DARMINTO Als ANTO, kemudian dilanjutkan dengan terdakwa III. TOGARMA PASARIBU alias PS bin WILSON PASARIBU mengeluarkan senjata berbentuk Pistol jenis Airsoft Gun kemudian meletuskannya. Selanjutnya setelah berhasil mengamankan saksi Anang dan saksi Darminto Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa III. TOGARMA PASARIBU alias PS bin WILSON PASARIBU melakukan pertemuan di sebuah warung makan dengan terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI, saat itu para terdakwa berupaya meyakinkan saksi ANANG dan saksi DARMINTO agar dilakukan rehabilitasi, namun dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), kemudian perbuatan tersebut berlanjut dengan mendatangi keluarga saksi ANANG dan saksi DARMINTO agar perolehan uang rehabilitasi tersebut disegerakan;

Menimbang, bahwa terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI, Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa III. TOGARMA PASARIBU alias PS bin WILSON PASARIBU bukanlah pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pelalawan ataupun Pusat, kemudian sejumlah uang yang dimintakan oleh para terdakwa tersebut bukanlah biaya untuk melakukan Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam UU R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hal tersebut merupakan modus operasi dari para terdakwa untuk mendapatkan sejumlah Uang yang akan di gunakan oleh Para Terdakwa untuk biaya Operasional dan keperluan pribadi Para terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa tersebut diperkuat dengan dibayarkannya sejumlah uang Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari saksi ANI dan saksi UMI (merupakan istri saksi ANANG dan saksi DARMINTO) yang diterima oleh terdakwa I. WAGINO dan diketahui oleh terdakwa II. AGUS SUPRIYADI dan terdakwa III. TOGARMA, dengan demikian perbuatan penangkapan, penggeledahan, perampasan barang bukti dan upaya rehabilitasi yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa memaksa sebagaimana dimaksudkan oleh unsur ini adalah tanpa adanya kemauan sendiri atau (rasa ikhlas, sukarela) dari orang yang dipaksa. Perbuatan memaksa ini diikuti oleh perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa sebelum dimintakan uang rehabilitasi narkotika, terdakwa II. AGUS SUPRIYADI dan terdakwa III. TOGARMA PASARIBU melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada sdr. ANANG dan sdr. DARMINTO kemudian melakukan pemborgolan dan tidak dilepaskan, saat itu Para Terdakwa mengaku sebagai Anggota BNN Kabupaten Palalawan. Selanjutnya saat peristiwa tersebut terjadi Saksi ANANG dan saksi DARMINTO merasa ketakutan karena terdakwa II. AGUS SUPRIYADI dan terdakwa III. TOGARMA PASARIBU bertindak seolah-olah sebagai aparat penegak hukum, dimana pada saat itu terdakwa III. TOGARMA PASARIBU mengeluarkan senjata berbentuk Pistol jenis air soft gun dan meletuskannya. Kemudian terdakwa II. AGUS SUPRIYADI melakukan pemborgolan terhadap Saksi ANANG dan saksi DARMINTO. Selanjutnya para terdakwa sempat menawarkan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh terdakwa I. WAGINO yang berupaya memberi jalan keluar agar saksi ANANG dan saksi DARMINTO direhabilitasi namun dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila uang rehabilitasi tersebut tidak dibayarkan, maka saksi ANANG dan saksi DARMINTO akan diproses hukum lebih lanjut yakni diserahkan kepada Kepolisian atau BNN Kabupaten Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak saja saksi ANANG dan saksi DARMINTO yang merasa ketakutan akibat peristiwa tersebut, akan tetapi pihak keluarga saksi ANANG dan saksi DARMINTO yaitu

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



saksi ANI dan saksi UMI pun ketakutan apabila nantinya rehabilitasi tidak diupayakan maka suami mereka akan dipenjara, sehingga saksi ANI dan saksi UMI berupaya mencari jalan keluar untuk melakukan negosiasi dengan para terdakwa agar biaya rehabilitasi dikurangi yang semula diminta para Terdakwa membayar sejumlah uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan karena para saksi Ani dan Saksi Umi tidak punya kemampuan uang akhirnya hanya memberikan kepada para terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) di Jl. Datuk laksamana (Kantor Gran BNN) Rt.002 Rw.005 Kel. Sorek Satu Kec. Pki. Kuras kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (*R. Soenarto Soerodibroto*, 2009: 229). Putusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU ditelepon oleh terdakwa III. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN memberitahukan informasi akan ada transaksi narkoba oleh 2 (dua) orang laki-laki bertempat *Doorsmer (cuci kendaraan bermotor)* yang beralamat SP 1 Sukajadi, Kelurahan Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Mendengar informasi tersebut terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU bersama dengan terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) langsung menuju *Doorsmer/ Cuci kendaraan bermotor* dimaksud dan di *Doorsmeer* tersebut sudah ada terdakwa II. AGUS



SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, sdr. SEMBIRING, sdr. ARI dan sdr. KARFOK (*ketiganya dalam Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU menanyakan kepada terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN mana pelakunya? dan terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN langsung menunjuk 2 (dua) orang yang ada di Doorsmer/ Cucian kendaraan bermotor tersebut yakni saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO. Selanjutnya terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dan rekan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO. Kemudian ditemukanlah paket narkotika masing-masing didalam saku celana saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO. Selanjutnya terdakwa TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dan rekan langsung memborgol tangan saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan saksi DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO kemudian memasukkan keduanya ke dalam mobil rental Avanza warna abu-abu dan pada saat itu terdakwa WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) selaku wartawan membuat konsep berita serta mengambil video penangkapan tersebut. Selanjutnya TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dan rekan membawa saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO untuk menjumpai keluarganya masing-masing guna memberitahukan kejadian penangkapan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN datang kembali kerumah saksi ANI DAHLIA Als ANI bersama rekannya yakni sdr. ARI (DPO) yang menawarkan kepada saksi ANI DAHLIA untuk dilakukan rehabilitasi terhadap saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMI dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi ANI DAHLIA Als ANI meminta agar biaya rehabilitasinya tersebut diturunkan, namun terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN menjawab bahwa biaya rehabilitasi tersebut tidak bisa diturunkan;

Menimbang, bahwa masih pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 21.00 saksi ANI DAHLIA Als ANI dan saksi saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA tiba di Wisma Mona Pangkalan Lesung dan disana sudah ada terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN, terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), terdakwa III. TOGARMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU Als PASARIBU, sdr. ARI (DPO). Dalam pertemuan tersebut kembali terjadi pembahasan masalah dana rehabilitasi narkoba saksi ANANG BUDI SANTOSO Als BUDI Bin SUMARMIN dan DARMINTO Als ANTO Bin NDOYO dan akhirnya disepakati biaya yang harus dibayarkan oleh saksi ANI DAHLIA Als ANI dan saksi saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan batas waktu penyerahan uang sampai hari Rabu pukul 13.00 WIB, karena saksi ANI DAHLIA dan saksi UMI SARTIKA tidak memiliki uang sebanyak itu akhirnya mereka tidak bisa memenuhi permintaan para terdakwa, akhirnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat kantor Gran BNN yang beralamat di RT.002/ RW.005, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dilakukanlah pemancingan terhadap terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS, terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI, terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU dimana saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA datang ke Kantor Grand BNN untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm). Selanjutnya terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) mengeluarkan surat permohonan Rehabilitasi dan diberikan kepada saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO (Alm) TIKA dan selanjutnya saksi SAID IDRUS selaku petugas BNNK dan anggota Satuan ResNarkoba Pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm) dan terakhir dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III TOGARMA PASARIBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat Unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sempurna bagi perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasaan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, maka pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin a, b dan c adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu kami Penasehat Hukum Para Terdakwa sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, haruslah dikesampingkan dan selanjutnya terhadap permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman kepada Para terdakwa akan dipertimbangkan dalam Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Para terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar para terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika para terdakwa selesai menjalani hukumannya, para terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam persidangan ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi ANI DAHLIA Als ANI dan saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO atau kepada mereka dan siapa benda itu disita (vide Pasal 46 KUHAP Jo Pasal 194 KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama WAGINO; 1 (satu) Unit Hand Phone merk nokia Type RM-908 warna biru; 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama TOGARMA PASARIBU; 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama AGUS SUPRIADI Als AGUS Als TARIGAN; 1 (satu) lembar surat permohonan Rehabilitasi yang berlogo dan lambang GRAN BNN; 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berlogo dan lambang GRAN BNN; 1 (satu) lembar surat permohonan Rehabilitasi yang berlogo dan lambang GRAN BNN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan mengakibatkan korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dikenal berperilaku baik dilingkungan tempat tinggal terdakwa;
- Para Terdakwa sering membantu pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tempat tinggal terdakwa dan sekitarnya;
- Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. WAGINO Als SETYO Als SAKTI Bin WIRYADI (Alm), Terdakwa II. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Als TARIGAN dan terdakwa III. TOGARMA PASARIBU Als PASARIBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi ANI DAHLIA Als ANI dan saksi UMI SARTIKA Als TIKA Binti SUPARTO.
 - 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama WAGINO;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk nokia Type RM-908 warna biru;
 - 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama TOGARMA PASARIBU;
 - 1 (satu) buah kalung tanda pengenal berupa kartu GRAN BNN DPD RIAU atas nama AGUS SUPRIADI Als AGUS Als TARIGAN;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan Rehabilitasi yang berlogo dan lambang GRAN BNN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berlogo dan lambang GRAN BNN;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan Rehabilitasi yang berlogo dan lambang GRAN BNN.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

4. Membebankan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Septania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.